



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. Subani Alias Bani Bin Herman Gunawan;
 2. Tempat lahir : Lalang;
 3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/9 Desember 1996;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jln. Karya Utama Rt. 08 Rw. 04 Kampung lalang Kecamatan Sei Apit Kabupaten Siak;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
- Terdakwa M. Subani Alias Bani Bin Herman Gunawan ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 5 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak tanggal 5 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. SUBANI Alias BANI Bin HERMAN GUNAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan no.imei : 861026032564950;
- 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna putih;
- 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna hijau;

Dikembalikan kepada saksi EDI SUMARTONO;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **M. SUBANI Als BANI Bin HERMAN GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mendatangi warung saksi EDI secara diam-diam dan bersembunyi disekitar warung ditempat yang gelap lalu setelah saksi EDI keluar dari warungnya dan masuk ke dalam rumah saksi EDI, dimana rumah saksi EDI

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak



berada di belakang warung dan saksi EDI tidur di warung miliknya. Kemudian terdakwa pada Pukul 04.15 WIB, mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergembok lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu mengambilnya. Setelah itu dibagian bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Sungai Apit lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti hasil pencurian yang telah terdakwa lakukan lalu terdakwa langsung mengakui kejadian pencurian yang dilakukannya dan menunjukkan barang bukti kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EDI SUMARTONO mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **M. SUBANI Als BANI Bin HERMAN GUNAWAN** pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.15 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :*

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mendatangi warung saksi EDI secara diam-diam dan bersembunyi disekitar warung ditempat yang gelap lalu setelah saksi EDI keluar dari warungnya dan masuk ke dalam rumah saksi EDI lalu ada Pukul 04.15 WIB terdakwa mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergembok lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu mengambilnya. Setelah itu dibagian bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Sungai Apit lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti hasil pencurian yang telah terdakwa lakukan lalu terdakwa langsung mengakui kejadian pencurian yang dilakukannya dan menunjukkan barang bukti kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EDI SUMARTONO mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EDI SUMARTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 05.00 WIB di warung milik saksi yang berada di Kampung Lalang Kec.Sungai Apit Kab.Siak, telah terjadi pencurian 1 (satu) unit handphone Lenovo warna hitam, 4 bungkus rokok sampoerna warna putih, 4 bungkus rokok sampoerna warna hijau dan 3 bungkus rokok merk Dji Sam Soe milik saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 03.30 WIB, saksi keluar dari warung miliknya lalu mengunci warung dengan menggunakan gembok di pintu lalu ada Pukul 05.00 WIB, saksi datang lagi ke warungnya dan melihat jika pintu samping warung sudah terbuka dan kunci gembok sudah rusak;
- Bahwa warung saksi dengan rumah saksi jaraknya hanya 5 (lima) langkah dan saksi memang sering tidur di dalam warung miliknya;
- Bahwa kemudian saksi langsung mengecek dan membuka laci uang dan menemukan bahwa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam sudah tidak ada lagi dan beberapa bungkus rokok berbagai jens merk di etalase kaca yang letaknya diatas laci uang sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada saksi AMIN yang merupakan abang ipar saksi lalu saksi M.AMIN memberitahu kepada saksi bahwa saksi mencurigai terdakwa karena menurut warga sekitar terdakwa suka mencuri bahkan tabung gas milik orang tuanya juga dicurinya;
- Bahwa saksi mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (*dua juta rupiah*);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi M.AMIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pencurian dengan Pemberatan tersebut diketahui saksi dari saksi EDI SUMARTONO pada hari Kamis tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 06.30 WIB;
- Bahwa saksi memberitahu kepada saksi EDI bahwa saksi mencurigai terdakwa karena menurut warga sekitar terdakwa suka mencuri bahkan tabung gas milik orang tuanya juga dicurinya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mendatangi warung saksi EDI secara diam-diam dan bersembunyi disekitar warung ditempat yang gelap lalu setelah saksi EDI keluar dari warungnya dan masuk ke dalam rumah saksi EDI, dimana rumah saksi EDI berada di belakang warung dan saksi EDI tidur di warung miliknya.

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian terdakwa pada Pukul 04.15 WIB, mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergembok lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu mengambilnya. Setelah itu dibagian bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Sungai Apit lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti hasil pencurian yang telah terdakwa lakukan lalu terdakwa langsung mengakui kejadian pencurian yang dilakukannya dan menunjukkan barang bukti kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi EDI SUMARTONO mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan no.imei : 861026032564950;
2. 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna putih;
3. 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mendatangi warung saksi EDI secara diam-diam dan bersembunyi disekitar warung ditempat yang gelap lalu setelah saksi EDI keluar dari warungnya dan masuk ke dalam rumah saksi EDI lalu ada Pukul 04.15 WIB terdakwa mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergembok lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambilnya. Setelah itu dibagikan bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 23 April 2021 sekitar Pukul 15.00 WIB, terdakwa didatangi oleh anggota Kepolisian Sektor Sungai Apit lalu terdakwa diminta untuk menunjukkan barang bukti hasil pencurian yang telah terdakwa lakukan lalu terdakwa langsung mengakui kejadian pencurian yang dilakukannya dan menunjukkan barang bukti kepada Pihak Kepolisian;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi EDI SUMARTONO mengalami kerugian yang dijumlah kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke- 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang atau subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak



melakukan tindak pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai terdakwa oleh Penuntut Umum adalah terdakwa **M. SUBANI Ais BANI Bin HERMAN GUNAWAN** yang sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang adalah perbuatan yang diambil adalah hak suatu barang dan barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dikuasai maksudnya waktu mengambil barang itu; barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut belum sudah dikatakan selesai, apabila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan barang itu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain artinya barang itu bukan kepunyaan yang mengambil dan pengambilan tersebut harus sengaja dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mendatangi warung saksi EDI secara diam-diam dan bersembunyi disekitar warung ditempat yang gelap lalu setelah saksi EDI keluar dari warungnya dan masuk ke dalam rumah saksi EDI, dimana rumah saksi EDI berada di belakang warung dan saksi EDI tidur di warung miliknya. Kemudian terdakwa pada Pukul 04.15 WIB, mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergeletak lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu mengambilnya. Setelah itu dibagian bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak



melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad 3. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum:

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung pengertian telah sengaja ingin memiliki tanpa seijin yang berhak dengan jalan ataupun cara yang dilarang atau bertentangan dengan Undang-undang, Kesopanan, Kesusilaan maupun Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.15 WIB bertempat di Kampung Lalang Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak, telah mengambil 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop, yang bukan milik terdakwa tetapi milik saksi EDI;

menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dan rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya atau orang yang berhak atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad 4. Unsur Yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, serta keterangan terdakwa Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa mendatangi warung saksi EDI secara diam-diam dan bersembunyi disekitar warung ditempat yang gelap lalu setelah saksi EDI keluar dari warungnya dan masuk ke dalam rumah saksi EDI, dimana rumah saksi EDI berada di belakang warung dan saksi EDI tidur di warung miliknya. Kemudian terdakwa pada Pukul 04.15 WIB, mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergembok lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak



mengambilnya. Setelah itu dibagian bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur keempat telah terpenuhi;

Ad 5. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 sekitar pukul 04.00 WIB, terdakwa masuk ke dalam warung saksi EDI, dimana rumah saksi EDI berada di belakang warung dan saksi EDI tidur di warung miliknya. Kemudian terdakwa pada Pukul 04.15 WIB, mendatangi warung saksi EDI tepatnya di pintu bagian samping warung lalu terdakwa melihat pintu warung tergembok lalu terdakwa memutar gembok sehingga engselnya bengkok dan patah sehingga terdakwa dapat membuka pintu dan masuk ke dalam warung. Setelah masuk ke dalam warung, terdakwa membuka laci kotak uang dan menemukan 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam lalu mengambilnya. Setelah itu dibagian bawah laci, terdakwa melihat rokok ON BOLD sebanyak 1 (satu) slop lalu terdakwa juga melihat ada rokok di dalam etalase lalu terdakwa mengambil rokok-rokok tersebut lalu terdakwa keluar dari warung melalui pintu yang telah dirusak terdakwa lalu terdakwa pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur kelima telah terpenuhi;.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan Kedua dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan no.imei : 861026032564950, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna putih, 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna hijau, yang telah disita dari terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi EDI SUMARTONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian pada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 363 Ayat (1) Ke- 3 dan Ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SUBANI Als BANI Bin HERMAN GUNAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Lenovo warna hitam dengan no.imei : 861026032564950;
- 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna putih;
- 4 (empat) bungkus rokok merk sampoerna hijau.

Dikembalikan kepada saksi EDI SUMARTONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021, oleh kami, Christo Evert Natanael Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Bangun Sagita Rambey, S. H., M. H. , Dewi Hesti Indria, S. H., M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niana Tri Julianingsih, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Bangun Sagita Rambey, S. H., M. H. Christo E. N Sitorus, S.H., M.Hum.

Dewi Hesti Indria, S. H., M. H.

Panitera Pengganti,

Niana Tri Julianingsih, SH.